

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya dalam mewujudkan perdamaian dunia telah sering kali dilakukan oleh berbagai pihak. Namun dari semua upaya yang telah dilakukan, perang atau sengketa bersenjata masih tetap saja menjadi salah satu ciri dalam kebudayaan dari peradaban manusia. Penggunaan senjata menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat yang timbul dari kehidupan bersosialisasi antar negara.

Peperangan dan konflik bersenjata dari masa ke masa sudah merupakan suatu hal yang biasa bagi peradaban umat manusia, karena selama masih adanya perbedaan-perbedaan diantara manusia maka perang dan konflik bersenjata tersebut akan tetap ada. Hal ini dapat kita telusuri dari sejarah yang telah terjadi sejak zaman Yunani kuno.

Jadi perang adalah salah satu bentuk peristiwa yang akan selalu mewarnai kehidupan manusia dalam sejarah kehidupan dan peradaban manusia dan perang merupakan sesuatu hal yang sulit dihindari dan dihilangkan. Sengketa bersenjata atau perang adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak yang sangat luas. Karena tidak hanya berdampak pada bagi negara yang melakukannya tapi juga negara lain yang juga mempunyai perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh peperangan. Tidak ada hal positif atau keuntungan yang didapatkan dari peperangan melainkan hanya

kerugian besar dan penderitaan yang sangat besar bagi umat manusia seperti pembunuhan yang membabi buta, penghancuran sarana dan prasarana publik maupun milik pribadi, perampasan harta benda dan sebagainya.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi manusia berusaha untuk menciptakan dan mengembangkan alat-alat pembunuh. Bermula dari yang berupa kayu dan batu sampai dengan menggunakan senjata api. Manusia pun juga berusaha menciptakan senjata-senjata yang mampu membunuh secara massal contoh pembuatan *trebuchet* atau yang lebih dikenal dengan altileri kuno abad pertengahan yang digunakan untuk menghantam kota-kota Negara yang berperang bahkan negara Turki pada masa perang salib mampu membuat senjata penembur api. Di lain pihak penggunaan senjata-senjata tersebut juga digunakan untuk menjatuhkan moral tentara musuh. Hal tersebut terus berkembang sampai saat ini, dimana perlombaan senjata digunakan untuk menjatuhkan moral musuh.¹

Hal ini dapat kita lihat dalam invasi Sekutu ke Irak tahun 2003 dengan kode Operasi Pembebasan Irak (*Operation Iraqi Freedom*) merupakan serangan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) untuk mencari dan menghancurkan Irak yang dituduh mempunyai senjata pemusnah massal. Invansi ini secara resmi dimulai tanggal 19 maret 2003. Tujuan resmi yang ditetapkan amerika serikat dalam penyerangan ini adalah untuk melucuti

¹ F.Sugeng Istanto, *Penerapan Hukum Humaniter Internasional pada orang sipil dan perlindungannya dalam pertikaian bersenjata*. Makalah Seminar Nasional tentang Palang Merah Internasional dalam Pertikaian Bersenjata Non-internasional, Ujung Pandang, 1979, hal 11.

senjata pemusnah massal Irak, mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme, dan memerdekakan rakyat Irak dari kekuasaan otoriter Saddam.²

Pengertian invansi itu sendiri adalah aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi bisa menjadi penyebab perang, bisa digunakan sebagai strategi untuk menyelesaikan perang, atau bisa menjadi inti dari perang itu sendiri.³

Amerika Serikat memimpin invasi Irak dengan didukung oleh berbagai negara, antara lain Inggris. Amerika Serikat menyediakan mayoritas pasukan untuk invasi ini, dengan dukungan dari pasukan koalisi yang terdiri dari lebih dari 20 negara dan suku Kurdi di utara Irak.⁴ Invasi Irak 2003 inilah yang menjadi pembuka Perang Irak. Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, dimana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berdasar manfaat.⁵

Pasukan AS dalam melaksanakan serangan ke Irak dibantu oleh pasukan tempur dari Inggris dan Australia dengan melibatkan satuan darat, laut dan udara, serta satuan administrasi dari Spanyol dan Polandia, dengan satuan-satuan tempur utama. Ketika Irak sudah jatuh ketangan Koalisi, masih terus

²<http://sejarah-kotaku.blogspot.co.id/2015/06/perang-teluk-iii-amerika-serikat-vs.html>, diakses pada tanggal 26 juli 2017, Pukul 17:56 Wib.

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Invasi>, diakses pada tanggal 4 april 2017, Pukul 19:08 Wib.

⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Koalisi> , diakses pada tanggal 4 september 2017, Pukul 22:17 Wib.

⁵ *Ibid.*

terjadi peperangan yang digelorakan pemberontak melawan tentara koalisi Amerika Serikat hingga 2011.

Invansi ke Irak oleh Amerika Serikat dan koalisinya ini karena tuduhan yang sifatnya tidak benar. Sebab, setelah perang selesai, tidak terbukti adanya tuduhan tersebut dan justru pihak Amerika Serikat dan koalisinyalah yang menginginkan politik minyak disana. Dengan menuduh Saddam Husein memiliki senjata pemusnah massal yang apabila tidak dicegah dapat mengancam kehidupan seluruh umat di bumi ini, Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran ke Irak. Selain tuduhan tersebut, Amerika Serikat juga menuduh Irak telah melanggar resolusi PBB, kebijakan yang menindas rakyat Irak, dan percobaan pembunuhan terhadap George H.W. Bush.

Seperti sejarah tahun 2003 silam sekutu ikut campur tangan urusan politik Irak, yaitu atas kediktatoran Saddam Husein. Pada peristiwa-peristiwa tersebut, juga tidak sedikit korban jiwa yang berjatuh dari warga sipil. Bahkan, sejumlah jurnalis internasional tewas dan hilang. Dengan kata lain, invansi Amerika Serikat dan koalisinya ini bertujuan ingin menumbangkan kekuasaan Saddam Husein dan menyeretnya ke mahkamah internasional. Akhirnya melalui pertempuran yang sengit, rezim Saddam berhasil digulingkan. Warga Irak pun menyambut tumbanganya kekuasaan otoriter Sadaam dengan suka cita. Akan tetapi, usai tumbanganya sang diktator di Irak, ternyata masih juga banyak terjadi perang saudara antar kelompok yang saling berebut kekuatan dan kekuasaan untuk memegang pemerintahan. Dimana-mana terjadi teror dan bom bunuh diri. Ini semua terjadi karena ulah

dan skenario sekutu untuk menguasai Irak dan menjadikannya sebagai boneka Amerika Serikat.⁶

Sekutu akhirnya ingin menguasai minyak dan uranium nuklir yang dimiliki bangsa Irak. Sungguh sebuah serangan yang sebenarnya bertujuan ingin memiliki perminyakan, namun dengan dalih membebaskan rakyat Irak dari pemimpin diktator.

Dalam hal ini dengan pendapat *Karl Van Clausewitz* yang menyebutkan “bahwa perang bukanlah semata-mata merupakan suatu tindakan politik melainkan merupakan suatu instrumen politik untuk pencapaian tujuan-tujuan tertentu”.⁷ Seperti halnya akan kepentingan politik bahwa maksud tertentu dan agenda tertentu dapat kita lihat pada invansi Amerika Serikat pada tanggal 20 Maret 2003 dimana terdapat agenda-agenda tersembunyi di dalam perang tersebut. Dimana dengan tanpa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Amerika menginvasi Irak yang merupakan Pelanggaran piagam Nuremberg dengan dalih pengembangan senjata pemusnah massal (*Weapon of Mass Destruction* (WMD)) yang tidak dapat dibuktikan oleh AS. Ironis dengan apa yang dilakukan AS terhadap sekutu dekatnya di daerah Timur Tengah yaitu Israel yang terbukti memiliki ratusan bahkan ribuan senjata-senjata yang berbahaya bagi kemanusiaan dan lingkungan.⁸

Seperti yang kita ketahui warisan dari perang dingin ialah munculnya senjata baru yang lebih mematikan dan sangat berbahaya bagi kelangsungan

⁶<https://myrepro.wordpress.com/2016/06/11/perang-iraq-invasi-usa-ke-iraq/>, diakses pada tanggal 4 september 2017, Pukul 19:20 Wib.

⁷ Starke, J.G, *Hukum Internasional 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 1977, hal 35.

⁸<https://fersyhana.wordpress.com/2011/12/22/invasi-amerika-serikat-ke-irak-tahun-2003/> , diakses pada tanggal 4 September 2017, Pukul 19:32 Wib.

hidup manusia dimana pembuatan akan senjata-senjata tersebut dibuat tanpa adanya pengawasan yang tegas oleh PBB seperti halnya bom-bom gas, bakterologi dan nuklir serta senjat-senjata konvensional lainnya yang menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Walau pun telah ada peraturan-peraturan tentang penggunaan senjata tersebut seperti yang tercantum dalam konvensi-konvensi dan traktat-traktat yang telah ada.

Agresi AS ke Irak memang serta merta melanggar kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan hukum internasional dan mencoreng kredibilitas PBB karena perang tersebut bukanlah merupakan untuk membela diri hal ini bertentangan dengan prinsip keputusan pengadilan Nuremberg dan Tokyo di mana bahwa tindakan-tindakan perencanaan persiapan prakarsa dan penyuhutan perang ataupun agresi yang melanggar traktat-traktat internasional dan penyulutan suatu kejahatan internasional dan melibatkan individu-individu yang menggerakkan peperangan itu sesuai yang tercantum di dalam *Briand kellog Pact* atau paris Pact tahun 1928. Dan yang lebih parahnya lagi AS dalam invasinya ke Irak menggelar seluruh armada perangnya baik dari darat, laut dan udara untuk menjadikan Irak tempat uji coba senjata-senjata canggihnya. Tak tanggung-tanggung total biaya milyaran dollar di curahkan untuk menggelar “*Operation Iraqi Freedom*” yang *nota bane* hanyalah sebagai sarana ladang pembantaian AS setelah Vietnam.⁹

⁹ Santoni, Roni, *Perang irak gelar senjata pemusnah massal AS*, Angkasa no.7, April 2003 th XIII, hal 18. Dalam Jurnal Hukum, Nofan Herawan, *Penggunaan Bom Cluster Dan Kaitannya. Dengan Pelanggaran Hukum Humaniter Di Timur Tengah*, Fakultas Hukum Sumatra Utara, 2008, hal 14.

Dalam operasi militer ini Amerika mengerahkan seluruh alat-alat perang mereka termasuk senjata pemusnah massal konvensional seperti bom pintar JDAM (*joint direct attack munition*), BLU-828 *Daisy Cutter*, BGM 109 *Tomahawk*, MOAB (*massive ordinance air blast*), dan BLU-97/B *Cluster Bomb*.¹⁰ Semua arsenal tadi merupakan ancaman yang sangat serius apabila terjadi salah sasaran dan menegnai rakyat sipil yang tak berdosa dan hal yang di takutkan tersebut terjadi sampai saat detik ini di negeri 1001 malam tersebut.

Seperti yang kita ketahui dalam Protokol Tambahan dalam Konvensi Jenewa 1949 yaitu :

1. Protokol I tentang kepingan logam yang tidak dapat terdeteksi (*non-detectable fragments*).
2. Protokol II tentang larangan dan pembatasan penggunaan ranjau darat, booby trap dan alat-alat lain (*prohibition or restriction on use of mines bobby trap and other device*).
3. Protokol III tentang larangan dan pembatasan penggunaan senjata-senjata pembakar (*prohibition or restriction on the use of incendiary weapons*).

Protokol ini menyatakan secara tegas menentang penggunaan senjata-senjata yang termasuk di dalam kategori protokol tersebut dan pada point III juga menambahkan bahwa penggunaan senjata dan metode peperangna atau *armed conflict* yang menyebabkan kerusakan hebat dan yang tidak selayaknya dan menambahkan suatu larangan tersebut penggunaan metode-metode atau

¹⁰ Aviantara, Dodi, , *Sang Penebar Maut*, Angkasa no.7, April 2003 th XIII, hal 20-21. Dalam Jurnal Hukum, Nofan Herawan, *Penggunaan Bom Cluster Dan Kaitannya. Dengan Pelanggaran Hukum Humanite Di Timur Tengah*, Fakultas Hukum Sumatra Utara, 2008, hal 14.

cara-cara yang dimaksudkan atau diharapkan akan menimbulkan kerusakan luas berjangka waktu lama dan dahsyat terhadap lingkungan alam (Pasal 35).

Diantara jenis bom yang digunakan oleh AS yang paling berbahaya BLU-97/B *cluster minition* karena merupakan salah satu bom yang paling berbahaya bagi kemanusiaan. Mengapa bom tersebut dikategorikan sebagai ancaman bagi kemanusiaan karena bom tersebut bersifat multi fungsi dan bentuknya yang tersamar-samar sehingga sulit dibedakan.¹¹

Bom cluster ini apabila di jatuhkan pada ketinggian tertentu antara 300 sampai dengan 3000 kaki maka ia akan pecah menjadi beberapa bagian-bagian bom yang ukurannya sangat kecil namun mematikan. Secara teorinya bom tersebut akan meledak apabila mencapai tanah namun, dalam kenyataannya hanya lima persen saja yang meledak apabila menyentuh tanah dan bom-bom kecil yang tidak meledak tadi akan beralih fungsi menjadi ranjau. Hal tersebut merupakan menjadi ancaman yang sangat serius bagi rakyat sipil. Ini terbukti dengan laporan bahwa kematian sipil dalam perang Irak tahun 2003 salah satunya berasal dari bom ini. Apalagi AS dan sekutunya menggunakan bom ini untuk menghantam sasaran militer yang terletak di kota seperti Baghdad yang padat penduduk.

Komisi pengawas hak asasi internasional atau *Human Rights Watch* (HRW) telah memperingatkan adanya penggunaan bom curah yang digunakan oleh militer agresor Amerika selama invasinya di Irak tahun 2003 dan perang Teluk tahun 1991. Lembaga ini mengatakan bahwa terdapat lebih dari 61.000

¹¹http://en.wikipedia.org/wiki/cluster_bomb, diakses pada tanggal 28 juli 2017, pukul 16:37 wib.

bom curah/*cluster bombs* yang dapat membunuh ribuan orang yang telah digunakan di Irak dalam dua masa perang tersebut. Rakyat sipil bahkan anak-anak adalah korban dari persenjataan curah/cluster, dimana hari ini terus membunuh dan mengambil hidup orang-orang yang tak berdosa di sepanjang konflik Timur Tengah yang belum berakhir," ujar Sarah Leah Whitson¹² dari HWR untuk daerah Timur Tengah.

Lebih lanjut menurut HRW, dalam perang teluk yang melibatkan Inggris, Prancis dan Amerika, telah dijatuhkan 61.000 bom curah yang mengandung 20 juta sub bom di Irak dan Kuwait. Dan hampir 13.000 bom curah yang mengandung sekitar 1,8- 2 juta sub bom yang dijatuhkan di tanah Irak pada invasi militer AS tahun 2003.¹³ Atas dasar inilah perlu adanya diadakan suatu regulasi baru yang mengikat untuk melindungi rakyat sipil dari ancaman penggunaan senjata berbahaya seperti bom ini, dengan dibentuknya lembaga *Arms control*. *Arms control* merujuk pada suatu tindakan pengaturan yang diakui hanya dalam hal arahan khusus mengenai penyebaran, penghapusan, pengurangan atau pembatasan dan larangan pembuatan beberapa jenis senjata tertentu berkaitan dengan hal tersebut. Tujuan dari *arms control* ini adalah untuk memulihkan keseimbangan atau untuk mengurangi resiko-resiko jatuhnya korban sipil dalam perang dengan jumlah yang sangat banyak. Ini juga di perkuat dengan instrumen Hukum Humaniter yaitu tiga Protokol tambahan dalam Konvensi Jenewa 1949 yakni Protokol I, II, dan III yang

¹²<http://walidrahmanto.blogspot.co.id/2009/12/as-gunakan-ribuan-bom-curah-di-irak.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2017, pukul 20:02.

¹³ *Ibid.*

melarang penggunaan senjata-senjata yang akibatnya mencelakai dengan pecahan-pecahan, ujung yang tidak dapat di deteksi dan juga masalah penggunaan ranjau dalam perang.

Namun di dalam konflik bersenjata hanya sebahagian saja yang efektif dari peraturan ini. Seorang pakar bernama W.J fenrick¹⁴ dalam tulisannya “*new developments in the concerting the use of conventional weapons in armed conflict*” menyebutkan bahwa konvensi dan protokol tambahan tersebut memiliki sedikit dampak terhadap penggunaan efektif senjata-senjata konvensional modern. Seperti halnya penggunaan *bom cluster* oleh AS dan negara lainnya yang masih menggunakan bom tersebut dapat membahayakan rakyat sipil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelarangan penggunaan bom tandan (*bomb cluster*) menurut hukum humaniter internasional ?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap larangan penggunaan bom tandan (*bomb cluster*) dalam hukum humaniter internasional ?
3. Sanksi apa yang dapat diberikan kepada Amerika Serikat yang menggunakan bom cluster dalam perangnya di Irak ?

¹⁴ GPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal 4.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap pelarangan penggunaan bom tandan (*bomb cluster*) menurut hukum humaniter internasional
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penegakan hukum terhadap larangan penggunaan bom tandan (*bomb cluster*) dalam hukum humaniter internasional
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi yang dapat diberikan kepada Amerika Serikat yang telah menggunakan bom cluster.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat berguna bagi penulis sendiri yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan, serta penulisan skripsi ini dapat berguna bagi penulis yaitu sebagai modal yang baik untuk penulisan karya tulis kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini mudah-mudahan dapat menambah bahan kepustakaan khususnya fakultas dan jurusan agar kelak tulisan bisa menjadi rujukan bagi teman-teman mahasiswa lainnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.¹⁵ Adapun metode ilmiah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian hukum normatif yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif yakni mengumpulkan data dan menelaah berbagai aturan-aturan hukum yang ada.¹⁶

2. Jenis data

Penelitian yang penulis buat merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder. Data dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian perpustakaan (*Library Research*), yaitu penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen dan

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991 hal. 2.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2006, hal. 123.

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum humaniter internasional.¹⁷

Sedangkan jenis data yang digunakan dari aspek data skunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).¹⁸ Dalam hal ini berupa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengaturan dan larangan penggunaan bom Cluster.

Bahan hukum primer ini mencakup :

1. Konvensi Jenewa 1949 dan Protocol tambahan I sampai dengan IV 1977.
2. *Convention on Cluster Munition 2008*
3. *Convention of certain conventional weapons 1980*
4. *Hague convention 1899-1907*
5. Statuta Roma 1998.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel media masa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 47.

¹⁹ *Ibid.*, hal 23.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan seterusnya.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

Mengenai teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan meneliti literatur yang berhubungan dengan penulisan ini. Dalam usaha menghimpun data, penulis melakukan langkah-langkah dengan berkunjung ke perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Korem 032 Wirabraja serta mengunjungi situs-situs resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis.

4. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini :

a. Pengolahan data (*editing*)

²⁰ *Ibid*, hal 24.

Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang di peroleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung proses pemecahan masalah yang pada dasarnya sudah dirumuskan. Data yang diperoleh diolah dalam proses *editing*. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti dan memeriksa data – data yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda/symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, untuk mempermudah rekonstruksi dan analisis data.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer maupun data skunder akan dipelajari kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.²¹ Analisis data bersifat deskriptif, dalam hal ini hanya menggambarkan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah di ungkap sebelumnya.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hal 52.

F. Sistematika Penulisan

Dalam hal untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal akan diuraikan lebih lanjut :

ABTRAK

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang bom cluster, tinjauan umum tentang sejarah mulainya sengketa Amerika-Irak, tinjauan umum keterlibatan agresor miiter Amerika di Irak, dan tinjauan umum tentang hukum humaniter internasional.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan hukum terhadap pelarangan penggunaan bom tandan (*bomb cluster*) menurut hukum humaniter internasional, hambatan dalam penegakan hukum terhadap larangan penggunaan bom tandan (*bomb cluster*) dalam hukum

humaniter internasional, dan sanksi yang dapat diberikan kepada Amerika Serikat yang telah menggunakan bom cluster.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

